



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Suhriah Hasan binti Hasan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Sulawesi, RT.001, RW. 009, No. 61/44, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

Nurham. H.Laupe bin H. Laupe, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ABK Kapal, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan M. Arsyad, Lr. Menara, No. 18, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 22 Oktober 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare



dengan Nomor 367/Pdt.G/2012/PA Pare. tertanggal 22 Oktober 2012, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 1991, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 173/3/XI/1991, tertanggal 05 Nopember 1991.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Palu selama 10 tahun, dan di rumah orang tua penggugat selama 16 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. Sabrina Yulianti binti Nurham.H.Laupe, umur 20 tahun.
 - b. Sherin Febriani binti Nurham.H.Laupe, umur 16 tahun.
 - c. Muh. Naufal bin Nurham.H.Laupe, umur 6 tahun lebih.Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :



- a. tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap.
 - b. tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti.
6. Bahwa pada tahun 2008 tergugat meninggalkan rumah orang tua penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat karena tergugat tidak mau mendengar kalau disuruh shalat oleh penggugat.
 7. Bahwa pada tahun 2010 antara penggugat dan tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mengirim sms ke penggugat yang menuduh penggugat selingkuh dan berkata habis manis abang ditendang.
 8. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 yang sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin
 9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.



Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat dan oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/3/XI/1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tanggal 5 November 1991 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dan dicap pos, kemudian diberi kode P.

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:



Saksi I; Sakka HM binti H. Muhammad, umur 35 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemenakan saksi dan tergugat adalah suami penggugat yang bernama Nurham;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di di Palu kemudian kembali ke rumah orang tua tergugat di Parepare dan terakhir di rumah orang tua penggugat di Parepare;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, karena sering bertengkar karena tergugat suka cemburu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, hanya dapat cerita dari keluarga tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menemui penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan.

saksi II; Rostamiah binti Banda, umur 30 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemenakan suami saksi dan tergugat adalah suami penggugat yang bernama Nurham;



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di di Palu kemudian kembali ke rumah orang tua tergugat di Parepare dan terakhir di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, karena tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada penggugat dan tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menemui penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan.

Bahwa, selanjutnya penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Parepare untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut



hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti berkode P adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 gugatan penggugat, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selain itu, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.



Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tidak menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat namun keduanya telah mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan gugatan penggugat terbukti adanya.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 3 November 1991;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga



gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat (Nurham. H.Laupe bin H. Laupe) terhadap penggugat (Suhriah Hasan binti Hasan).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.



2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* tergugat, Nurham H. Laupe bin H. Laupe terhadap penggugat, Suhriah Hasan binti Hasan.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Selasa, 13 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1433 H. oleh Dra. Siarah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kastalani., S.HI.,M.HI. dan Rusni, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Haderiah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Muhammad Kastalani, S.HI.,M.HI.

Rusni, S.HI.



Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.



Panitera Pengganti,

Dra. Haderiah

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 325.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | :Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)